



**Sekretariat DPRD
Kabupaten Magelang**

RENSTRA

Rencana Strategis



2019 - 2024



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Magelang.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah.
19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
31. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
32. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
33. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. acuan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
- d. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- g. Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- k. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan;
- l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Renstra Dinas Perhubungan;
- p. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- t. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
- v. Renstra Sekretariat Daerah;
- w. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Renstra Kecamatan Salaman;
- y. Renstra Kecamatan Borobudur;
- z. Renstra Kecamatan Ngluwar;
- aa. Renstra Kecamatan Salam;
- bb. Renstra Kecamatan Srumbung;
- cc. Renstra Kecamatan Dukun;
- dd. Renstra Kecamatan Sawangan;
- ee. Renstra Kecamatan Muntilan;
- ff. Renstra Kecamatan Mungkid;
- gg. Renstra Kecamatan Mertoyudan;
- hh. Renstra Kecamatan Tempuran;
- ii. Renstra Kecamatan Kajoran;
- jj. Renstra Kecamatan Kaliangkrik;
- kk. Renstra Kecamatan Bandongan;
- ll. Renstra Kecamatan Candimulyo;
- mm. Renstra Kecamatan Pakis;
- nn. Renstra Kecamatan Ngablak;
- oo. Renstra Kecamatan Grabag;

- pp. Renstra Kecamatan Tegalorejo;
 - qq. Renstra Kecamatan Secang;
 - rr. Renstra Kecamatan Windusari;
 - ss. Renstra Inspektorat;
 - tt. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - uu. Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - vv. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya

Nama : ISWIYATI, SH, MM
NIP : 197307061993032005
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang

Berdasar SK Bupati Nomor : 800/485/22/2019 Tanggal 1 Oktober 2019 Bertugas untuk dan atas nama Sekretariat DPRD. Berkedudukan di jalan Soekarno-Hatta Kota Mungkid

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dalam tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019 - 2024 dengan mempergunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Bagian Keuangan


ISWIYATI, SH, MM
NIP. 197307061993032005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang periode Tahun 2019-2024. Rencana Strategis ini menggambarkan visi dan misi Bupati Terpilih serta tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen RENSTRA ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, dalam menjalankan tugas dan kegiatannya berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD. Dalam proses penyusunannya melibatkan berbagai pihak terutama bagian serta sub bagian yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

Dalam pelaksanaan ada kemungkinan ditemukan hal-hal yang perlu dipertajam dan kurang sesuai kondisi aktual. Oleh karena itu, pelaksanaannya tentu dapat disesuaikan dengan karakteristik persoalan dan tuntutan yang dihadapi.

Kami berharap penyusunan Renstra ini tidak selesai dengan adanya dokumen ini, namun dapat dilanjutkan dengan upaya penyebarluasan dan penyempurnaannya. Untuk itu segala masukan, saran maupun kritik untuk perbaikan RENSTRA ini sangat kami hargai. Akhirnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini kami mengucapkan terima kasih.

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019

Plt. SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN MAGELANG

Kepala Bagian Keuangan



ISWIYATI, SH., MM

NIP. 197307061993032005

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Sarana dan Prasarana pada Sekretariat DPRD	20
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
3.2 Terpilih	33
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	38
3.4 Telaah Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	41
3.5 Penentuan Isu-isu Strategi	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII PENUTUP	54
LAMPIRAN	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar	2.1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	17
Gambar	2.2	Diagram Karyawan Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan/Pangkat	21

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	SDM Sekretariat DPRD berdasarkan kelompok Jabatan	18
Tabel	2.2	Jenjang Pendidikan SDM	20
Tabel	2.3	Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Berdasarkan Gol/Pangkat	20
Tabel	2.4	Pendidikan Jabatan Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	21
Tabel	2.5	Sarana dan Prasarana pada Sekretariat DPRD	22
Tabel	2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan	24
Tabel	2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	26
Tabel	2.8	Komparasi Capaian Sasaran Renstra terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Kementerian/Kelembagaan	31
Tabel	3.1	Indikator dan Permasalahan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD	34
Tabel	3.2	Telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati	37
Tabel	3.3	Telaah Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	39
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	46
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	47
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	50
Tabel	7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2019 - 2024	52
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RJMD	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan bersih. Perubahan yang dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan membangkitkan keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknis-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang merupakan bentuk fisik organisasi. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek *Psiko-sosial* dan *Teknik-Ekonomis*. Aspek *psiko-sosial* terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan Dengan perencanaan yang strategis organisasi dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mencapai kondisi yang diinginkan guna mengakomodir kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang terbatas. Keberadaan perencanaan di dalam organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman ketika melaksanakan kegiatan organisasi.

Merujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama **stakeholder** berdasar keterkaitan dan kewenangnya, serta berdasar kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika pembangunan. Perencanaan Daerah tidak lepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk


menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka termasuk rancangan Renstra (Rencana Strategis) PD, yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif untuk periode lima tahun. Renstra PD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai acuan pelayanan OPD khususnya Sekretariat DPRD dan pembangunan daerah sebagai acuan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Jadi dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang harus mengacu pada RPJMD Kab. Magelang 2019-2024 dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kab. Magelang dengan Sekretariat DPRD, sehingga dapat dicapai Sasaran dan tujuan yang sama dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Kualitas penyusunan Rencana Strategi PD akan sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menerjemahkan, mengoperasikan dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Rencana Strategis PD sesuai tugas dan fungsi PD. Rencana Strategis PD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a). Bagaimana mencapainya (b) Tujuannya apa dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Rencana Strategis OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
 12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58).

13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160).
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahn Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9)
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28)
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110)

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (lembaran daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (lembaran daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65)
27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 adalah

1. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang
2. Sebagai Indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang
3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan politik dan berdemokrasi, penyampaian aspirasi dan
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II Gambaran Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

Bab ini memuat tugas, fungsi yang didalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, yang terkait dengan kewenangan urusan bidang pemerintahan, kondisi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RT/RW dan Kajian Lingkungan Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang pemerintahan dan pelayanan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 20019-2024.

BAB VI Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

BAB VII Penutup

Bab ini memuat tentang penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Magelang. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.

Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ialah membantu Bupati menyelenggarakan administrasi dan kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Magelang serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang mempunyai :

2.1.1. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang melaksanakan fungsi, antara lain :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan daerah
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan DPRD dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh sebagai berikut :

- a. Sekretaris Dewan;
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariat DPRD
 2. Penyelenggaran administrasi keuangan DPRD
 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD

4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan daerah
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan DPRD, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kerjasama, perpustakaan, kearsipan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bagian Umum.
2. Perumusan konsep kebijakan, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kerjasama, perpustakaan dan kearsipan.
3. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan dan kearsipan,
4. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa),

5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kerjasama, perpustakaan dan kearsipan,
6. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga,
7. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bagian Umum,
8. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bagian Umum,
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum membawahi Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol; Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan kajian produk hukum, pelayanan informasi produk hukum, fasilitasi reses DPRD, dan menyiapkan tenaga ahli dan/atau tim ahli serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian persidangan dan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bagian Persidangan dan perundang-undangan.

2. Perumusan konsep kebijakan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang penyelenggaraan persidangan, rapat-rapat DPRD, pembuatan rapat risalah, penyelenggaraan kajian produk hukum, pelayanan informasi produk hukum, fasilitasi reses DPRD, dan penyiapan tenaga ahli dan/atau tim ahli.
 3. Pengkoordinasian penyusunan jadwal persidangan dan rapat DPRD.
 4. Penyelenggaraan persidangan dan rapat DPRD serta pembuatan dokumen rapat risalah
 5. Pengkoordinasian jadwal kajian produk hukum
 6. Pengkoordinasian pelayanan informasi produk hukum
 7. Fasilitasi kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD
 8. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan bidang penyelenggaraan persidangan, rapat-rapat DPRD, pembuatan rapat risalah, penyelenggaraan kajian produk hukum, pelayanan informasi produk hukum, fasilitasi reses DPRD, dan penyiapan tenaga ahli dan/atau tim ahli;
 9. Pelaksanaan pengelola administrasi, data dan informasi di bidang penyelenggaraan persidangan, rapat-rapat DPRD, pembuatan rapat risalah, Penyelenggaraan kajian produk hukum, pelayanan informasi produk hukum, fasilitasi reses DPRD, dan penyiapan tenaga ahli dan/atau tim ahli;
 10. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
 11. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan
 12. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bagian Persidangan dan perundang-undangan membawahi Sub Bagian Persidangan dan Rapat Risalah dan Sub Bagian Perundang-undangan.

d. Bagian Keuangan


Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyusunan program dan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
2. Perumusan konsep kebijakan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang penyusunan program dan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
3. Pengelola, pembinaan, fasilitasi, verifikasi bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
4. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi, dan pelayanan bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
5. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang penyusunan program dan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
8. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bagian Keuangan;
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keuangan membawahi Subbagian Program dan Subbagian Keuangan.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG



Sumber : Perbup No. 43 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang

Sumber daya aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2016. Terdata sejumlah 26 PNS yang terdiri dari 14 pegawai laki-laki dan 12 pegawai perempuan. Keseluruhan sumber daya manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Keseluruhan sumber daya manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang didukung oleh 26 orang PNS.. Sedangkan pada jajaran strutural terdapat 2 orang Eselon 3 dan 2 orang Eselon 4, sebagai mana dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

SDM SEKRETARIAT DPRD BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN

No	Jabatan	Golongan	Jumlah	Jumlah Standar Pegawai	Kekurangan
A.	Jabatan Struktural		4 Orang	10 Orang	6 Orang
1.	Sekretaris	IV / C	-	1 Orang	1
2.	Kepala Bagian Umum	IV / B	1 Orang	1 Orang	0
3.	Kepala Bagian Persidangan dan Per Undang – Undangan	IV / B	-	1 Orang	1
4.	Kepala Bgaian Keuangan	IV/A	1 Orang	1 Orang	0
5.	Kasubbag Persidangan dan Rapat Risalah		-	1 Orang	1
6.	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan		-	1 Orang	1
7.	Kasubbag Per Undang – Undangan		-	1 Orang	1
8.	Kasubbag Umum, Kepegawaian, Humas dan Protokol		-	1 Orang	1
9.	Kasubbag Keuangan	III/D	1 Orang	1 Orang	0
10.	Kasubbag Program	III / D	1 Orang	1 Orang	0
B.	Jabatan Fungsional Umum		18 Orang	29 Orang	11 Orang
1.	Penyusun Risalah	III / C	1 Orang	4 Orang	3
2.	Pengelola Persidangan	III / A	1 Orang	1 Orang	0
3.	Pengelola Persidangan	II / C	3 Orang	3 Orang	0

No	Jabatan	Golongan	Jumlah	Jumlah Standar Pegawai	Kekurangan
4.	Pranata Jamuan	III/A	2 Orang	3 Orang	1
5.	Pramu Bakti	III / B	1 Orang	1 Orang	0
6.	Pramu bakti	I / B	1 Orang	1 Orang	0
7.	Pengadministrasi Kepegawaian	III / B	1 Orang	1 Orang	0
8.	Pengadministrasi Sarana Prasarana	III / C	1 Orang	1 Orang	0
9.	Pengadministrasi Sarana Prasarana	III / B	1 Orang	1 Orang	0
10.	Pengelola Sarana Prasarana	II / C	1 Orang	2 Orang	1
11.	Pengelola Penataan Sarana Prasarana	I / D	1 Orang	1 Orang	0
12.	Pengemudi	I/ C	1 Orang	4 Orang	3
13.	Ajudan	II/C	1 Orang	2 Orang	1
14.	Verifikator Keuangan	III / B	1 Orang	1 Orang	0
15.	Bendahara	II/ D	1 Orang	2 Orang	1
16.	Pengelola Perencanaa	III / B	0	1 Orang	1
C.	Jabatan Fungsional Khusus		4 Orang	6 Orang	2 Orang
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	III / B	1 Orang	2 Orang	1
2.	Pranata Komputer	II / D	1 Orang	2 Orang	1
3.	Pranata Humas	II/D	2 Orang	2 Orang	0
Jumlah			26 Orang	45 Orang	19

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekreariat DPRD Bulan Juni 2019

Dari Tabel diatas, jumlah pegawai Laki-laki masih mayoritas di Sekretariat DPRD yaitu berjumlah 14 orang sedangkan untuk Perempuan sejumlah 12 orang. Perempuan masih menjadi minoritas dalam struktur kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang. Untuk memenuhi jumlah standar pegawai ideal Sekretariat DPRD

sejumlah kurang lebih 45 orang, masih kurang 19 Orang PNS seperti keterangan di Tabel 2.1. Guna memenuhi kekurangan tenaga di Sekretariat DPRD maka kami mengangkat Tenaga Harian Lepas sejumlah 16 orang serta didukung oleh 1 orang tenaga kontrak Bupati Magelang.

Tabel 2.2
Jenjang Pendidikan SDM pada Sekreariat DPRD Kabupaten Magelang

No .	Uraian	Jumlah (Orang)	Prosentase(%)
1	Pasca Sarjana (S2)	3	11,54
2	Sarjana (S1)	7	26,92
3	Diploma 3 /Akademi	4	15,38
4	SLTA	9	34.61
5	SLTP	2	7.69
6	SD	1	3,85
		26	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekreariat DPRD Bulan Juni 2019


Berdasarkan Tabel 2.2 di atas prosentasi tertinggi dilihat dari jenjang pendidikannya adalah SLTA yaitu 34,61%. Sedangkan minoritas dari jenjang pendidikan adalah SD, yaitu 3,85 %

Tabel 2.3
Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang
Berdasarkan Golongan/Pangkat

No.	Uraian	Posisi per 30 Juni 2019 (Orang)	Prosentase (%)
1	Golongan IV	2	7.69
2	Golongan III	14	53.85
3	Golongan II	8	30.77
4	Golongan I	2	7.69
	Total	26	100

Gambar 2.2

Diagram Karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang
Berdasarkan Golongan/Pangkat



Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, sesuai data kepegawaian per 30 Juni 2019 adalah 26 Orang. Dilihat dari jumlah keanggotaan DPRD yaitu sejumlah 50 orang, dikatakan standar minimal kebutuhan pegawai, adalah sejumlah 45 orang. Jadi masih ada deviasi sekitar 19 orang kekurangannya.

Tabel 2.4

**Pendidikan Jabatan Struktural
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Pendidikan Struktural
1.	Ari Kuswardani, SH Pembina Tk I (IV/b) NIP.196703081995032003	Kabag Umum Eselon IIIA.	Diklat Pim. III Lulus 09-07-2013 (3178/Diklat Pim TK III/33/33.74/LAN/2013
2.	Iswiyati, SH, MM Pembina (IV/a) NIP. 197307061993032005	Kabag. Keuangan Eselon III.A	Diklat Pim. IV Lulus 20-07-2016 (03025/Diklat Pim TK IV/33/33.74/LAN/2016

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari sepuluh jabatan struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang yang terisi empat jabatan struktural. Dari empat jabatan struktural yang sudah melaksanakan pendidikan struktural tiga jabatan struktural.

2.3 Sarana dan Prasarana pada Sekretariat DPRD

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja SDM pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang meliputi berbagai macam jenis sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana pada Sekretariat DPRD
KABUPATEN MAGELANG

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Gedung Kantor	2	Unit
2	Tanah Bangunan Rumah Negara	1	Unit
3	Kendaraan Bermotor Roda 2	13	Unit
4	Kendaraan Bermotor Roda 4	10	Unit
5	Buku dan perpustakaan Ilmu Pengetahuan Umum	127	Buku
6	Mesin Absensi Dewan	1	Buah
7	Papan Visual	9	unit
8	Mesin Potong Rumput	1	unit
9	Lemari es	1	unit
10	AC	72	unit
11	Kipas Angin	26	unit
12	TV	5	unit
13	Korden	518,45	m
14	Hardisk	5	unit
15	Printer	5	unit
16	Mesin ketik Manual Standard	4	unit
17	Mesin ketik elektrik	1	unit
18	Rak Kayu	13	unit
19	Filling Besi	7	unit
20	Lemari Kaca	3	unit
21	Rak Arsip	5	unit
22	Papan Nama Instansi	1	unit
23	Papan Nama Pengumuman	1	unit
24	Papan Tulis	1	unit
25	Panel Permanen	1	unit
26	LCD Proyektor	1	unit
27	Lemari kayu	48	unit
28	Meja kayu/Rotan	11	unit

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
29	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	141	unit
30	Tempat Tidur kayu	4	unit
31	Meja Rapat	161	unit
32	Meja Telpn	8	unit
33	Meja Resepsionis	2	unit
34	Meja Panjang	1	unit
35	Kursi Rapat	344	unit
36	Kursi Tamu	2	unit
37	Kursi Putar	8	unit
38	Bangku Tunggu	9	unit
39	Sprei	2	unit
40	Meja 1/2 Biro	30	unit
41	Kursi Operator	1	unit
42	Jam Mekanis	1	unit
43	Jam Elektronik	7	Unit
44	Mesin Pengisap debu	1	unit
45	Exhause Fan	8	unit
46	Tabung Gas	1	unit
47	Sound Sistem	1	unit
48	Microphone	47	unit
49	Power Supply	4	unit
50	Lambang Garuda	15	unit
51	Tiang Bendera	3	unit
52	Dispenser	22	unit
53	Handy Came	1	unit
54	Lain-lain	11	unit
55	Ceret	7	unit
56	Pigura	16	unit
57	Alat Pemadam	16	unit
58	PC	13	unit
59	Laptop	4	unit
60	Notebook	18	unit
61	Printer	9	unit
62	Server	3	unit
63	Router	3	unit
64	Hub	1	unit
65	Modem	1	unit
66	Meja Kerja Non Struktural	5	unit
67	Kursi Ketua/Wakil	15	unit
68	Kursi Tamu Di ruang Ketua /Wakil	4	unit
69	Lemari Perpustakaan	12	unit
70	Buffet Kayu	3	unit
Sumber : KIB 31 Desember 2018			

Sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang secara inti sudah mencukupi hanya perlu pemeliharaan peralatan kantor dan

pemeliharaan gedung. Untuk Gedung DPRD yang lama diperlukan rehabilitasi besar karena sudah umur dan aus. Selain itu amanat pengarusutamaan gender dan disabilitas serta manula, diupayakan dimasukkan dalam RAB.

2.4 Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Kabupaten Magelang

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024 dapat dilihat dari perbandingan target dan realisasi kinerja tiap tahunnya, yang diuraikan pada tabel berikut

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Cakupan Jenis diklat yang diikuti oleh anggota DPRD				100	100	100	100	100	100	91,67	100	102	90,65	1,00	0,92	1,00	1,00	0,91
2.	Cakupan fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah				100	100	100	100	100	92	103	137	110	92	0,92	1,00	1,37	1,10	0,92

1. Rasio capaian cakupan Jenis diklat yang diikuti oleh anggota DPRD dari tahun 2014 -2018 dibandingkan dengan target adalah rata-rata satu, berarti tidak terlalu tinggi kesenjangan/GAP antara realisasi dengan target dan dapat diartikan bahwa jumlah diklat yang ditargetkan dapat direalisasikan hampir 100%
2. Rasio cakupan fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan rata-rata diatas 1, berarti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memberikan fasilitas dan melayani DPRD sudah terlaksana dengan sangat baik sehingga produk-produk hukum daerah dapat ditetapkan tepat waktu.
 - a. Keberhasilan dalam memberikan pelayanan dalam fasilitasi tersebut di atas, antara lain dalam hal penyajian Rapat-rapat dewan, fasilitasi bimbingan teknik dalam penguatan dan peningkatan kapasitas DPRD dan fasiltasi dalam melaksanakan koordinasi, sharring dan konsultasi. Hal itu dipengaruhi oleh ketersediaan Anggaran dan SDM di bidangnya sudah cukup memadai sehingga fasilitasi kegiatan DPRD dapat terlaksana dan menghasilkan output yang baik pula.
 - b. Di lain pihak ada kegiatan fasilitasi yang belum maksimal, sehingga hasilnya pun belum optimal, yaitu ketersediaan tenaga ahli badan belum dikelola secara maksimal sehingga dalam pembahasan raperda belum melibatkan tenaga ahli yang tentunya ahli di bidang yang terkait.
3. Dari kinerja pelayanan sebelumnya, dapat digambarkan potensi-potensi Sekretariat DPRD yaitu kualitas SDM di Sekretariat DPRD dilihat dari pendidikan sudah sesuai dengan tuntutan pekerjaan di bidangnya hanya diperlukan peningkatan kapasitas dan motivasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Permasalahan yang dihadapi adalah penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang berkualitas sesuai dengan kemampuan daerah. Selain itu perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Magelang

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	Rata-rata	Rata-rata
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAPER KANTORAN	1.534.438.000	1.573.201.500	1.939.241.500	2.226.349.100	2.154.825.500	1.231.838.972	1.217.315.437	1.608.280.449	1.845.741.980	1.916.002.131	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,09	0,12
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.309.445.250	1.619.613.700	1.360.054.000	1.204.164.000	999.801.400	1.147.362.702	1.334.467.687	1.190.979.646	975.619.640	854.014.242	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	-0,05	-0,06
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					322.749.000					259.229.000					0,8	0,25	0,25
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	345.200.000	147.773.500	272.900.000	146.964.000	505.770.000	313.732.900	135.314.600	250.114.600	126.275.710	356.304.000	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,56	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.060.500	5.388.000	11.370.000	9.477.000	6.951.500	4.884.200	4.745.425	10.311.950	5.637.050	6.544.225	0,6	0,9	0,9	0,6	0,9	0,09	0,21
5.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.078.500	-	2.484.000	8.359.500	2.726.500	2.776.540	-	2.164.425	8.222.800	2.472.875	0,3	0,0	0,9	1,0	0,9	0,42	0,52
6.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	13.079.761.000	12.370.472.500	16.768.290.500	21.854.971.500	19.959.606.500	9.739.895.152	8.327.379.661	13.644.956.981	18.351.960.600	18.093.487.737	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,13	0,21
7.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	10.615.000	4.684.350	5.150.000	5.668.000	5.667.500	8.069.500	4.453.375	4.954.500	5.636.000	5.065.000	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	-0,09	-0,07
8.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	224.282.000	672.877.000	648.551.000	843.518.000	602.049.500	152.144.387	189.503.600	426.591.144	542.838.600	380.716.863	0,7	0,3	0,7	0,6	0,6	0,49	0,37

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari awal tahun periode menunjukkan trend rasio realisasi dan anggaran yang cukup baik, didukung rasio akhir periode menunjukkan kerangka 0.9 hampir mendekati sempurna atau 100%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa untuk kegiatan yang tergolong rutin dan termasuk kebutuhan dasar setiap SKPD sudah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut ditunjukkan rasio atau deviasinya menunjukkan nilai yang bagus. Untuk Program-Program yang lain yang menunjukkan rasio istimewa dengan nilai yang baik adalah:
 - a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan rasio rata-rata 0,9 dengan tren rasio naik turun di sepanjang periodenya.
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan rasio rata-rata 0,9 tapi pada akhir periode turun sebesar 0,7
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan rasio rata-rata 0,9
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan rata-rata rasio 0,8, diawal tahun 0,7 dan pada akhir periode dengan rasio sebesar 0,9.
 - e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rata-rata rasio 0,9
 - f. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa merupakan Program dengan predikat rata-rata rasio terendah hanya berkisaran 0,6. Karena program ini tergantung dengan jadwal Pimpinan DPRD dan bergantung pada momment, pada awal anggaran sudah dianggarkan akan tetapi tidak terlaksana. Dalam Program ini sangat kurang tenaga ahli kehumasan dan ahli IT. Karena memang tuntutan kerja untuk memantu kelancaran kinerja sesuai dengan cara pandang Pimpinan DPRD dalam hal ini mewakili Anggota DPRD. Hal ini merupakan tantangan ke depan agar lebih baik menghadapi era smart city sesuai program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan

a. Kekuatan (**Strength**)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategi antar lain :

1. Eksistensi Lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian internal dan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga DPRD selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan.
2. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
3. Kemandirian dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, dan Kelompok Pakar

b. Kelemahan (**Weakness**)

1. Kurangnya kompetensi sumber daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi Informasi.
2. Kurangnya kualitas / kompetensi tenaga *Legal Drafter* serta tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas dan fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.
3. Fasilitas Gedung yang sudah tua mengakibatkan besarnya anggaran pemeliharaan ataupun Rehabilitasi Gedung.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan:

a. Tantangan /Ancaman/Hambatan (**Threats**)

Tantangan dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal.

3. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkualitas sesuai dengan kemampuan daerah.
4. Diperlukan penempatan pegawai yang sesuai dengan jenis pendidikan dan keahliannya.
5. Adanya tuntutan kualitas SDM aparatur/ASN dalam meningkatkan daya saing global.

b. Peluang (***Opportunities***)

Sedangkan peluang dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan-Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Magelang.
- d. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik, dan peningkatan kapasitas aparatur.
- e. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui peningkatan mutu pendidikan perbaikan taraf hidup ekonomi serta mengurangi ketimpangan sarana dan prasarana teknologi informasi antara pedesaan dan perkotaan.
- f. Meningkatkan kerjasama antar daerah melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui sinkronisasi peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan kerjasama antar daerah.
- g. Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan optimalisasi tertib.
- h. Meningkatkan inventarisasi aset daerah melalui penguatan manajemen aset dan pemanfaatan aset daerah.
- i. Mengoptimalkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

- j. Mengoptimalkan tenaga periksa dan aparaturngawasan melalui dukungan peraturan perUndang-Undangan serta kesadaran hukum masyarakat.

Tabel 2.8

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Sekretariat DPRD terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Kementerian/ Lembaga

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	Meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD	Capaian tingkat Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	(-)

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Magelang Nomer 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan instansi yang memberikan fasilitasi pada kegiatan DPRD dan menunjang terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas DPRD. Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah melakukan pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa DPRD mempunyai fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

Pada Fungsi Pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara :

- a. Menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah
- b. Membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda dan
- c. Mengajukan usul rancangan Perda

Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara :

- a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- b. Membahas rancangan Perda tentang APBD
- c. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan

- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD ditemui beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang antara lain sebagai berikut :

1. Bagian Umum

- Belum adanya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang Mesin dan kelistrikan
- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang keprotokoleran
- Belum optimalnya website yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat.
- Belum Optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pelayanan terhadap masyarakat.

2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

- Kurangnya tenaga komputer dalam pengoperasionalan sistem Notulensi Rapat-rapat
- Kurangnya koordinasi dengan pihak pemerintah daerah
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang kearsipan dan kepustakaan

3. Bagian Keuangan

- Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional di Bagian Keuangan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD di atas maka diidentifikasi melalui tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya fasilitasi layanan lembaga DPRD	Belum optimalnya layanan kedinasan DPRD	belum optimalnya fasilitasi raperda, kebijakan anggaran, rekomendasi DPRD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada awal tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang memasuki babak baru pembangunan daerah seiring terpilihnya pasangan Kepala Daerah baru. Dalam masa jabatannya pada 5 (lima) tahun mendatang Kepala daerah terpilih atau Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mengusung Visi untuk menjadi pandangan bersama dalam pencapaian yang diinginkan hingga akhir periode.

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk masa jabatan 2019 – 2024 yaitu

**“Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang
sejahtera, berdaya saing dan amanah”
(SEDAYA AMANAH)**

Pada rumusan visi ini terkandung substansi 3 kunci yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia, meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang amanah, disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dalam upaya mmewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

MISI

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah*. Dalam rangka mewujudkan misi Bupati terpilih, maka Sekretariat DPRD mempunyai beberapa kegiatan dalam Program strategis yang mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang amanah, diantaranya:

- a. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD dalam pembahasan produk-produk hukum sehingga perda-perda dapat ditetapkan tepat waktu, merupakan komitmen DPRD dalam mengawal pelaksanaan perda dikaitkan dengan relevansi penggunaan hak pengawasan dengan kepentingan publik dan relevansi aktivitas penyerapan aspirasi DPRD dengan kebutuhan masyarakat sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah
- b. Dengan adanya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD diharapkan Kompetensi Pimpinan dan anggota DPRD akan meningkat sehingga diharapkan pemerintahan yang demokratis akan terwujud. Pembahasan dan pengkajian Raperda dapat berjalan dengan baik dengan fasilitator Sekretariat DPRD sehingga dapat ditetapkan tepat waktu.
- c. Kegiatan Reses DPRD dapat menjaring aspirasi masyarakat dan dapat dijadikan wadah untuk tukar informasi masalah pemerintahan. Sehingga masyarakat dapat memantau apakah jalannya pemerintahan sesuai dengan Visi Kepala Daerah atau tidak.
- d. Melalui Bintek DPRD maupun ASN diharapkan terbangun pola pikir dan budaya kerja dalam mewujudkan kinerja DPRD yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

No.	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Visi: “Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah”</p> <p>Misi: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</p>	<p>Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>Belum optimalnya layanan kedinasan DPRD</p>	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan dokumentasi belum ter update secara online melalui web DPRD 2. Proses Penyusunan, pembahasan dan Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu 3. Penyelenggaraan keprotokolan dan publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD belum optimal 4. Peralihan pergantian antara DPRD lama dan baru
		<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga 		<p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pemenuhan fasilitasi kegiatan rapat risalah yang memadai. 2. Terpenuhinya Target kinerja Peningkatan Kapasitas DPRD diharapkan dapat memperlancar

No.	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		ahli yang diperlukan oleh DPRD 5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan daerah 6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan daerah.		pembahasan Raperda

3.3 Telaah Renstra Sekretariat DPRD Provinsi dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

Sekretariat DPRD Prov Jateng berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 Sekretariat DPRD merupakan unsur Pelayanan Administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Adapun visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

a. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

- Menuju Jateng yang mandiri dan berdikari ‘Tetep mboten korupsi dan mboten ngapusi’

b. Misi

Guna mendukung dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu

- Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI

a. Melalui kegiatan Reses DPRD yang dihadiri konstituen di daerah pemilihan masing-masing, diharapkan dapat

- membangun suasana yang guyup dan memperkuat keutuhan NKRI.
- b. Meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada aspek peran lembaga demokrasi/variabel peran DPRD.
- Mempercepat Reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
 - a. Melalui Bimtek DPRD dan ASN diharapkan terbangun pola pikir dan budaya kerja dalam mewujudkan kinerja DPRD yang aspiratif, transparan dan akuntabel.
 - b. Melalui proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif. Peraturan DPRD dan Keputusan diharapkan Sekretariat DPRD dapat mengawal jadwal agar lebih tepat waktu.
 - c. Mendukung Indeks Reformasi dan Birokrasi
 - Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.
 - a. Melalui Bimtek DPRD diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Jawa Tengah agar lebih pintar dan bermartabat.
- c. Tugas
- Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- d. Fungsi
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang melaksanakan fungsi, antara lain :
- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi Jawa Tengah
 - Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah

- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi Jawa Tengah
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Tabel 3.3

Telaah Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

No.	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Visi : “Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Ngapusi “</p> <p>Misi : Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi</p>	<p>Tugas: Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah belum optimal</p>	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eks ekutif. Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu 2. Informasi dan dokumentasi DPRD belum <i>up date</i> secara <i>on line</i> melalui media masa.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Tengah 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan target capaian kunjungan kerja dan keikutsertaan workshop/bim ek oleh

No.	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				Pimpinan dan Anggota DPRD
		2. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah		3. Penyediaan pemenuhan fasilitas kegiatan reses dan risalah rapat
		3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah		4. Mengupdate informasi dan dokumentasi DPRD melalui media secara <i>online</i>
		4. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya		5. Penyediaan pemenuhan publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD
				5. Peningkatan penyelenggaraan keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan KLHS pada RPJMD

Berdasarkan Permendagri No.7 tahun 2018 tentang penyusunan KLHS RPJMD. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintergrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2)

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan sellaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif. Dalam penyusunan perencanaan perlu sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Sekretariat DPRD dapat sejalan tanpa ada implikasi yang

signifikan diantara keduanya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD diarahkan pada pengembangan SDM yang sejalan dengan muatan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *Good Governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkann secara bersama.

Posisi DPRD sejalan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki posisi strategis dan menentukan keberhasilan dan kegagalan pemerintah daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi Anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta menetapkan Anggaran Pendapatan yang ada atau Belanja Daerah (APBD) tiap tahun ke tahun. Fungsi Anggaran tersebut disertai fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah APBD yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah telah diimplementasikan secara efektif dalam hubungan kepala daerah dan DPRD yang setara, tidak saling menjatuhkan dan bermitra untuk menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Namun demikian fungsi pengawasan DPRD belum berjalan maksimal untuk dapat mencapai misi dan tujuan yang ditetapkan Pemerintahan Daerah.

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntable menjadi isu strategis dalam mencapai visi, misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Magelang periode 2019 - 2024. Sekretariat DPRD

Kabupaten Magelang sebagai mitra kerja DPRD yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

A. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam upaya menjabarkan visi dan misi Sekretariat DPRD menetapkan Tujuan dan Indikator tujuan.

Tujuan, yaitu :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan

Indikator Tujuan :

- Nilai AKIP

B. Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD

Indikator Sasaran, adalah sebagai berikut :

- Persentase fasilitasi layanan produk- produk hukum daerah

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran beserta indikator capaiannya dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Kinerja
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan		Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP)	59,05 (CC)	61,04 (B)	63,03 (B)	65,02 (B)	67,01 (B)	69 (B)	71 (B)	71 (B)
		Meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD	Persentase fasilitasi layanan produk- produk hukum daerah	92	82	94	94	100	100	100	100

BAB. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Perumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dapat dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah (SEDAYA AMANAH)			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD	Peningkatan pelayanan kedinasan DPRD	Meningkatkan kualitas fasilitasi raperda, kebijakan anggaran, rekomendasi DPRD

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang telah dioperasionalkan kurun waktu 5 tahun (2019-2024), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dengan tetap mmengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Magelang 2019 -2024.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Strategi dan Program Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, kegiatan yang dilaksanakan mencakup :

a. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara

b. Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

c. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD

1. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD
2. Kegiatan Reses DPRD
3. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum
4. Kegiatan Pelayanan Kehumasan dan Publikasi DPRD
5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pagu Indikatif untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang pada Tahun 2019-2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan ditetapkannya program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan pendanaan indikatif dari setiap indikasi kegiatan dengan tujuan sebagai indikator keberhasilan atau ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan secara garis besar dapat dijelaskan pada tabel 6.1 berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan				Nilai AKIP	59,05 (CC) angka (0-100) (huruf)	61,04 (B) angka (0-100) (huruf)	63,03 (B) angka (0-100) (huruf)	21.367.766.000	65,02 (B) angka (0-100) (huruf)	21.308.146.000	67,01 (B) angka (0-100) (huruf)	21.295.768.000	69 (B) angka (0-100) (huruf)	21.310.209.000	71 (BB) angka (0-100) (huruf)	21.310.663.000	71 (BB) angka (0-100) (huruf)	106.592.552.000		
	Meningkatnya fasilitas layanan lembaga DPRD			Persentase fasilitasi layanan produkproduk hukum daerah.	92 %	82 %	94 %	21.367.766.000	94 %	21.308.146.000	100 %	21.295.768.000	100 %	21.310.209.000	100 %	21.310.663.000	100 %	106.592.552.000		
		4.1.4.1.4.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	0 %	100 %	3.533.902.000	100 %	3.461.127.000	100 %	3.461.127.000	100 %	3.461.127.000	100 %	3.461.127.000	100 %	17.378.410.000		
		4.1.4.1.4.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	1. Jumlah surat yang dikelola	0 surat	0 surat	2250 surat	71.592.000	2300 surat	71.592.000	2300 surat	71.592.000	2350 surat	71.592.000	2350 surat	71.592.000	11550 surat	357.960.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				2. Jumlah arsip yang dikelola	0 Jenis Dokumen arsip	0 Jenis Dokumen arsip	20 Jenis Dokumen arsip		20 Jenis Dokumen arsip		25 Jenis Dokumen arsip	25 Jenis Dokumen arsip	30 Jenis Dokumen arsip		120 Jenis Dokumen arsip					
				3. Jumlah bahan pustaka yang dikelola	0 Jenis Bahan Pustaka	0 Jenis Bahan Pustaka	6 Jenis Bahan Pustaka		6 Jenis Bahan Pustaka		6 Jenis Bahan Pustaka	6 Jenis Bahan Pustaka	6 Jenis Bahan Pustaka		30 Jenis Bahan Pustaka					
		4.1.4.1.4.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	0 Perjalanan Dinas	0 Perjalanan Dinas	57 Perjalanan Dinas	1.334.661.000	57 Perjalanan Dinas	1.334.661.000	60 Perjalanan Dinas	1.334.661.000	72 Perjalanan Dinas	1.334.661.000	78 Perjalanan Dinas	1.334.661.000	324 Perjalanan Dinas	6.673.305.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	0 Perjalanan Dinas	0 Perjalanan Dinas	190 Perjalanan Dinas		200 Perjalanan Dinas		200 Perjalanan Dinas	200 Perjalanan Dinas	200 Perjalanan Dinas		990 Perjalanan Dinas					
				3. Frekuensi Jamuan dan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan	0 kali	0 kali	50 kali		50 kali		50 kali	50 kali	50 kali		250 kali					
		4.1.4.1.4.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	65.000.000	2 Jenis	65.000.000	2 Jenis	65.000.000	2 Jenis	65.000.000	2 Jenis	65.000.000	10 Jenis	325.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	2 Jenis		6 Jenis					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.			
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				3. Jumlah Dokumen aset yang dikelola	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen			
				4. Jumlah Plaket yang dibeli	0 Buah Plaket	0 Buah Plaket	125 Buah Plaket		125 Buah Plaket		125 Buah Plaket		125 Buah Plaket		125 Buah Plaket		125 Buah Plaket	625 Buah Plaket			
				5. Jumlah paket pengadaan mebel kantor	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis	10 Jenis			
		4.1.4.1.4.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Luas gedung kantor yang dipelihara	0 M2	0 M2	2.880 M2	601.077.000	2.889 M2	601.077.000	2.880 M2	601.077.000	2.880 M2	601.077.000	2.880 M2	601.077.000	2.880 M2	3.005.385.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
				2. Luas Rumdin yang dipelihara	0 M2	0 M2	419,84 M2		419,84 M2		419,84 M2		419,84 M2		419,84 M2		419,84 M2	419,84 M2			
				3. Jumlah Rekening	0 Jenis Rekening	0 Jenis Rekening	36 Jenis Rekening		36 Jenis Rekening		36 Jenis Rekening		36 Jenis Rekening		36 Jenis Rekening		36 Jenis Rekening	180 Jenis Rekening			
		4.1.4.1.4.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah peralatan yang dipelihara	0 Jenis Peralatan	0 Jenis Peralatan	2 Jenis Peralatan	582.269.000	2 Jenis Peralatan	582.269.000	2 Jenis Peralatan	582.269.000	2 Jenis Peralatan	582.269.000	2 Jenis Peralatan	582.269.000	2 Jenis Peralatan	2.911.345.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
				2. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	0 Unit Kendaraan Dinas	0 Unit Kendaraan Dinas	18 Unit Kendaraan Dinas		18 Unit Kendaraan Dinas		18 Unit Kendaraan Dinas		18 Unit Kendaraan Dinas		18 Unit Kendaraan Dinas		18 Unit Kendaraan Dinas	18 Unit Kendaraan Dinas			
				3. Jumlah Mebelair yang dipelihara	0 Unit Mebel	0 Unit Mebel	3 Unit Mebel		3 Unit Mebel		3 Unit Mebel		3 Unit Mebel		3 Unit Mebel		3 Unit Mebel	3 Unit Mebel			
				4. Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit	10 Unit			
		4.1.4.1.4.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0 paket	0 paket	1 paket	222.775.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	822.775.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
				2. Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat rumdin	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	1 Paket			
		4.1.4.1.4.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	1. Jumlah tenaga honorer/kontrak	0 org	0 org	1 org	656.528.000	1 org	656.528.000	1 org	656.528.000	1 org	656.528.000	1 org	656.528.000	1 org	3.282.640.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
				2. Jumlah seragam dan atribut yang disediakan	0 jenis	0 jenis	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis	5 jenis			
				3. Jumlah bintek yang diikuti oeh aparatur	0 Kali	0 Kali	6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali	6 Kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4.1.4.1.4.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.	0 %	0 %	100 %	82.235.000	100 %	95.390.000	100 %	83.012.000	100 %	97.453.000	100 %	97.907.000	100 %	455.997.000		
		4.1.4.1.4.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	JumlahBulan yang mengelola kegiatan rutin	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	77.129.000	12 Bulan	77.129.000	12 Bulan	77.129.000	12 Bulan	77.129.000	12 Bulan	77.129.000	12 Bulan	385.645.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.1.4.1.4.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 . Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen 0	Dokumen 0	Dokumen 0	3.351.000	Dokumen 1	16.506.000	Dokumen 0	4.128.000	Dokumen 1	18.569.000	Dokumen 0	19.023.000	Dokumen 2	61.577.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				2 . Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen 0	Dokumen 0	Dokumen 2		Dokumen 2		Dokumen 2		Dokumen 2		Dokumen 2		Dokumen 10			
		4.1.4.1.4.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1 . Jumlah dokumen pelaporan, monitoring dan evaluasi yang tersusun	0 Laporan	0 Laporan	Laporan 23	1.755.000	Laporan 23	1.755.000	Laporan 23	1.755.000	Laporan 23	1.755.000	Laporan 23	1.755.000	Laporan 23	8.775.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				2 . Jumlah dokumen profil PD yang tersusun	na dokumen	na dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		4.1.4.1.4.1.41	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	1 . Persentase Pemenuhan Fasilitasi Raperda	75 %	45 %	83,33 %	17.751.629.000	83,33 %	17.751.629.000	100 %	17.751.629.000	100 %	17.751.629.000	100 %	17.751.629.000	100 %	88.758.145.000		
				2 . Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
				3 . Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		4.1.4.1.4.1.41.1	Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD	1 . Frekuensi Rapat Paripurna yang terlaksana	0 Kali	0 Kali	25 Kali	682.000.000	25 Kali	682.000.000	25 Kali	682.000.000	25 Kali	682.000.000	25 Kali	682.000.000	125 Kali	3.410.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				2 . Jumlah Rapat Alat Kelengkapan yang terlaksana	0 -Kali	0-Kali	385 -Kali		385 -Kali		385 -Kali		385 -Kali		385 -Kali		1925 - Kali			
				3 . Jumlah Rapat Fraksi yang terlaksana	0 Kali Rapat	0 Kali Rapat	12 Kali Rapat		12 Kali Rapat		12 Kali Rapat		12 Kali Rapat		12 Kali Rapat		60 Kali Rapat			
		4.1.4.1.4.1.41.2	Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum	1 . Jumlah Perda yang ditetapkan	16 Perda	20 Perda	12 Perda	369.360.000	12 Perda	369.360.000	12 Perda	369.360.000	12 Perda	369.360.000	12 Perda	369.360.000	12 Perda	1.846.800.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2. Frekuensi Rapat Pendampingan Pembahasan LKPJ	0 Kali	0 Kali	5 Kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali		25 Kali			
				3. Jumlah Dokumen Kajian Tunjangan Transportasi dan Perumahan	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		6 Dokumen			
		4.1.4.1.4.1.41.3	Peningkatan Kapasitas DPRD	1. Jumlah Perjalanan Dinas DPRD	0 Kunjungan	105 Kunjungan	100 Kunjungan	15.000.000.000	100 Kunjungan	15.000.000.000	100 Kunjungan	15.000.000.000	100 Kunjungan	15.000.000.000	100 Kunjungan	15.000.000.000	500 Kunjungan	75.000.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				2. Frekuensi Bintek DPRD	0 Kali	6 Kali	6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		30 Kali			
		4.1.4.1.4.1.41.4	Kegiatan Reses DPRD	Frekuensi Reses DPRD	0 Kali	3 Kali	3 Kali	958.346.000	3 Kali	958.346.000	3 Kali	958.346.000	3 Kali	958.346.000	3 Kali	958.346.000	15 Kali	4.791.730.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.1.4.1.4.1.41.5	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi DPRD	Jumlah Kegiatan Kehumasan DPRD	0 Kegiatan	126 Kegiatan	5 Kegiatan	632.096.000	5 Kegiatan	632.096.000	5 Kegiatan	632.096.000	5 Kegiatan	632.096.000	5 Kegiatan	632.096.000	5 Kegiatan	3.160.480.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.1.4.1.4.1.41.6	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah Anggota DPRD yang diberikan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	0 Orang	50 Orang	50 Orang	109.827.000	50 Orang	109.827.000	50 Orang	109.827.000	50 Orang	109.827.000	50 Orang	109.827.000	50 Orang	549.135.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jumlah							21.367.766.000		21.308.146.000		21.295.768.000		21.310.209.000		21.310.663.000		106.592.552.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada bab ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV.

Dokumen Renstra adalah dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan dokumen Renstra Sekretariat DPRD berpedoman kepada dokumen RPJMD. Dengan demikian, maka substansi program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra telah selaras dan serasi dengan program yang ada pada dokumen RPJMD, termasuk pagu pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dibawah ini disajikan target capaian kinerja yang ingin dihasilkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dari tabel 7.1 dibawah ini, dapat dijelaskan bahwa target capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah rata-rata sebesar 97,6 persen.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	92	82	94	94	100	100	100	100

Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel 7.2 dibawah ini :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Raperda								
	(jumlah fasilitasi raperda yang dikeluarkan/jumlah fasilitasi propemperda)x100%)	75%	45%	83,33%	83,33%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran								
	(jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu/jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang harus disepakati)x100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD								
	(jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD yang dikirim kepada bupati /jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD kepada bupati yang direncanakan)x100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019-2024 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2019-2024 yang disusun melalui berbagai tahapan persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penetapan Renstra Sekretariat DPRD. Tujuannya adalah untuk memperpertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Sekretariat Dewan (SETWAN) dalam rangka penyelarasan akhir dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) dan telah diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Pemerintah Daerah (PD), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah (PD).

Sehubungan dengan implementasi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang pada 2019-2024, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Magelang.

2. Sekretariat DPRD berkewajiban menyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Sekretariat DPRD dan RKPD Kabupaten Magelang.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik lima tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.

Dalam pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memerlukan perbaikan atau revisi periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah jika pada kesempatan yang sama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan per Undang-undangan.

4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, namun dikarenakan juga memuat program dan kegiatan masa transisi 1 (satu) tahun, maka dalam pelaksanaannya berlaku selama 6 (enam) tahun.

Selanjutnya keberhasilan peningkatan pelayanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Magelang secara terpadu diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Bupati Magelang 2019 -2024 yaitu “Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah (*SEDAYA AMANAH*)

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019

Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEPALA BAGIAN KEUANGAN



ISWIYATI, SH, MM

Pembina

NIP. 197307061993032005

LAMPIRAN RENSTRA

CASCADING RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

VISI	MISI	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	FORMULA TUJUAN	MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	FORMULA SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	MASALAH PERANGKAT DAERAH	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	AKAR MASALAH PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN UMUM	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	NILAI AKIP	Permenpan RB No 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Belum Optimalnya fasilitas layanan lembaga DPRD	Meningkatnya Fasilitas Layanan Lembaga DPRD	Persentase Fasilitas Layanan Produk Hukum Daerah	(((jumlah fasilitas raperda yang dikeluarkan /jumlah fasilitas propemperda)x100%)+(jumlah fasilitas kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu/jumlah fasilitas kebijakan anggaran yang harus disepakati)x 100%) + (jumlah fasilitas rekomendasi DPRD yang dikirim kepada	Belum optimalnya layanan kedinasan DPRD	Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	Persentase pemenuhan fasilitas Raperda	(Jumlah fasilitas raperda yang dikeluarkan /Jumlah Fasilitas Raperda) x 100%	belum optimalnya fasilitas raperda, kebijakan anggaran, dan rekomendasi DPRD	Meningkatkan kualitas fasilitas raperda, kebijakan anggaran dan rekomendasi DPRD	Peyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	Frekuensi Rapat Paripurna yang terlaksana	KALI / TAHUN
													Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebijakan Anggaran	(Jumlah fasilitas kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu /Jumlah fasilitas kebijakan anggaran yang harus disepakati) x 100%				Jumlah Rapat Alat Kelengkapan yang terlaksana	KALI / TAHUN
													Persentase Pemenuhan Fasilitas Rekomendasi DPRD	(Jumlah fasilitas rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati /Jumlah fasilitas rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakan) x 100%				Jumlah Rapat Fraksi yang terlaksana	KALI / TAHUN
													Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum	Jumlah Perda yang Ditetapkan				Buah/Tahun	
														Frekuensi Rapat Pendampingan Pembahasan LKPJ				Rapat/Kegiatan	
														Jumlah Dokumen Kajian Tunjangan Transportasi dan Perumahan dan Kajian DPRD Lainnya				Dokumen	
													Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas DPRD				Kunjungan/Tahun	
														Frekuensi Bintek DPRD				KALI / TAHUN	
													Kegiatan Reses DPRD	Frekuensi Reses DPRD				KALI / TAHUN	
													Pelayanan Kehumasan dan Publikasi DPRD	Jumlah Kegiatan Kehumasan DPRD				Kegiatan/Tahun	
Penyajian Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah Anggota DPRD yang diberikan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	50 Anggota																	



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/215 / KEP/02/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

ASISTEN PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DPRD	KABAG TAREM	KABAG TENTOR
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi; dan
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DPRD	KABAG TAPEM	KABAG BUDKUM
-------------------------	--------------------	----------------	-----------------

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/215 /KEP/02/2019
 TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 MAGELANG TAHUN 2019-2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ISWIYATI, S.H., M.M.	Plt. Sekretaris DPRD	Ketua	Dalam hal terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud.
2.	ARI KUSWARDANI, S.H.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD	Wakil Ketua	
3.	SRI REJEKI DYAH EKOWATI, S.E.	Kasubag Program pada Sekretariat DPRD	Sekretaris	
4.	ITA PUSPITA A, S.Kom.	JFU pada Sekretariat DPRD	Penanggungjawab Teknis	
5.	IDA FITRIYATI, S.H., M.P.A.	JFU pada Sekretariat DPRD	Anggota	
6.	KRISNI MISYATI, A.Md.	JFU pada Sekretariat DPRD	Anggota	
7.	EKO WAGIYARTI	JFU pada Sekretariat DPRD	Anggota	
8.	MUHTAROM	JFU pada Sekretariat DPRD	Petugas Administrasi	

BUPATI MAGELANG,

 ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAH
 SEKRETARIS DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
KOTA MUNGKID - 56511

Kota Mungkid, 29 Maret 2019

Nomor : 900/ 181 /02/2019
Lamp. : -
Perihal : Undangan Forum PD (Renstra
Perangkat Daerah)

Kepada :
Yth. PPTK SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MAGELANG
di-

KOTA MUNGKID

Berdasarkan surat Bappeda dan Litbangda Nomor 050/1858/24/2019 Tanggal 28 Maret 2019 tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2019-2024, dengan ini mengharap kehadiran bapak, pada :

Hari, tanggal : Senin, 1 April 2019
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Lobby Lantai II Gedung DPRD
Acara : Membahas penyusunan Rancangan Renstra PD
Tahun 2019-2024












Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. SEKRETARIS DPRD
Kepala Bagian Keuangan


ISWIYATI, SH, MM
NIP. 19730706 199303 2 005

**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG**

Hari : Senin
 Tanggal : 1 April 2019
 Pukul : 11.00
 Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Magelang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no. telp	Tanda tangan
1	Arenarwo	DPRD	Kota Magelang	
2	Eudro Brigantama	Bappeta Litbang	Kota Magelang 08564388057	
3	Plemano	Set DPRD	08139204636	
4	ARI KUSWARDANI	Set. DPRD		
5	Krisni Misyah	Set DPRD.	Kota Magelang	
6	Lea Fitriyati	Set. DPRD	Kota Magelang.	
7	Lea Puspita	Set DPRD	Kota Magelang	
8	Eko. W.	Set. DPRD	08572952827	
9	MURGAROTA	Set. DPRD		
10	ISWIYATI	Set. DPRD.	Kota Magelang	
11	Set. Peserta Pyah Eko	Set. DPRD	Kota Magelang	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Kota Mungkid, 1 April 2019

Pimpinan Sidang
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Bagian Keuangan



ISWIYATI, SH.MM
NIP. 19730706 199303 2 005

BERITA ACARA
HASI KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2019 - 2024
Nomor : 900 / 102 / 02 / 2019

Pada hari Senin tanggal 1 bulan April tahun 2019 telah menyelenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 1 April 2019
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Komisi 1 DPRD KAB.MAGELANG

Forum Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) perangkat daerah, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini;
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal 1 April 2019
Plt. SEKRETARIS DPRD
Selaku Pimpinan Sidang Forum
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD



ISWIYATI, SH.MM
NIP. 19730706 199303 2 005

Menyetujui

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Soenarno	DPRD	Mertoyudan	
2.	Drs.ENDRO JAYANTA	DWI Unsur Bappeda	Sumberejo, Mertoyudan	
3.	ISWIYATI, SH.MM	Unsur SKPD	Borobudur	

**FORUM PERANGKAT DAERAH (FORUM PD)
RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG
PERIODE TAHUN 2019 – 2024**

A. LATAR BELAKANG

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Nomor : 050/1058/24/2019 Tanggal 28 Maret 2019, Perihal Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2019-2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN FORUM PD

Forum PD dalam rangka penyusunan Renstra PD adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan PD untuk membahas rancangan satu dan /atau lebih dari dua Renstra PD dibawah koordinasi Kepala PD untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra PD.

Forum PD diselenggarakan setelah Kepala PD menerima SE Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra. Forum PD dalam penyusunan Renstra PD merupakan forum penting guna membantu memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra PD mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan PD.

Maksud dilaksanakannya Forum PD/Lintas PD adalah untuk mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renstra PD sebelum disampaikan kepada Bappeda dan Litbangda untuk diverifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Sedangkan Tujuan dilaksanakannya Forum PD/Lintas PD adalah :

1. Mengkomunikasikan hasil analisis/kajian oleh PD atas kebutuhan pelayanan PD untuk lima tahun mendatang
2. Memperoleh penajaman, penjelasan, klarifikasi dan kesepakatan tentang :
 - a. Isu strategis (pelayanan) PD untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun mendatang
 - b. Tujuan dan sasaran pelayanan PD jangka menengah
 - c. Strategi dan kebijakan pelayanan
 - d. Program dan kegiatan prioritas PD dalam 5 (lima) Tahun mendatang
 - e. Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran rancangan awal RPJMD

C. GAMBARAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang adalah merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh

D. ISU STRATEGIS

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

E. VISI DAN MISI

Sekretariat DPRD merupakan salah satu Perangkat Daerah penunjang terwujudnya Visi dan Misi Bupati Terpilih Periode 2019 – 2024.

Adapun Visinya adalah

“Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH)

Sekretariat DPRD termasuk dalam misi ketiga, yaitu

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Amanah”

F. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah selama lima tahun anggaran 2019-2024 adalah

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan”

Sedangkan Sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Magelang sebagai berikut

“Meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD”

Dengan indikator sasaran :

“Cakupan fasilitasi layanan produk- produk hukum daerah”

G. STRATEGI

Dalam mencapai tujuan organisasi pemikiran strategik organisasi sangat penting dan relevan, karena merupakan koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi perspektif bersama yang memungkinkan organisasi untuk melangkah ke masa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Untuk menentukan posisi sehingga dapat tercapainya organisasi baik untuk itu diperlukan proses analisis dalam bentuk penterjemahan visi, misi dan strategi agar menjadi hasil nyata di masa yang datang. Peningkatan pelayanan kedinasan DPRD untuk mendukung terwujudnya Good Governance.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan (meningkatnya kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel) dan sasaran RPJMD (Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan) adalah Cakupan fasilitasi layanan produk- produk hukum daerah dengan formulasi sebagai berikut

$$\frac{(((\text{jumlah fasiltasi raperda yang dikeluarkan/jumlah fasilitasi propemperda}) \times 100\%) + (\text{jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu/jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang harus disepakati}) \times 100\%) + (\text{jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD yang dikirim kepada bupati /jumlah fasiltasi rekomendasi DPRD kepada bupati yang direncanakan}) \times 100\%))}{3}$$

Penentuan strategi di atas berdasarkan akar masalah dalam Sekretariat DPRD, yaitu belum optimalnya fasillitasi raperda, kebijakan anggaran, rekomendasi DPRD .

Sedangkan program dan kegiatan strategis yang diharapkan dapat eningkatkan kualitas fasilitasi raperda, kebijakan anggaran, rekomendasi DPRD adalah PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN DPRD dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD
- b. Kegiatan Reses DPRD
- c. Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum
- d. Pelayanan Kehumasan dan Publikasi DPRD
- e. Peningkatan Kapasitas DPRD
- f. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

F. RENCANA PENDANAAN INDIKATIF

BERKAS PROGRES REALISASI DAN PENCAPAIAN PERENCANAAN PERUSAHAAN
 SEKTOR PABRIK DEWAS PERUMBAHAN RUMAH SAKIT
 KOTA PALANG RAYA

No	Kategori	Kode	Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp	%	Keterangan	Lokasi	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	Manajemen Operasional	3	Program dan Kegiatan	1. Melakukan kegiatan...	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21	
2		2. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
3		3. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
4		4. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
5		5. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
6		6. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
7		7. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
8		8. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
9		9. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
10		10. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
11	Manajemen Operasional	3	Program dan Kegiatan	1. Melakukan kegiatan...	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21	
2		2. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
3		3. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
4		4. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
5		5. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
6		6. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
7		7. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
8		8. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
9		9. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21
10		10. Melakukan kegiatan...		5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	100%	100%	21

4.1.4.1.1.1	Program Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Umum	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kegiatan di bidang pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum.	0	0	0	100%	90.365.000,00	100%	112.155.000,00	100%	109.181.000,00	100%	14.303.000,00	100%	146.211.000,00	100%	502.297.000,00	SEKRETARIAT DESKOR PERUMAHAN DAERAH
4.1.4.1.1.1.1	Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	1. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum yang rusak.	0	0	0	100%	85.198.000,00	100%	91.718.000,00	100%	101.080.000,00	100%	13.472.000,00	100%	134.738.000,00	100%	500.141.000,00	SEKRETARIAT DESKOR PERUMAHAN DAERAH
4.1.4.1.1.1.2	Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	2. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum yang rusak.	0	0	0	100%	3.411.000,00	100%	14.500.000,00	100%	4.118.000,00	100%	18.500.000,00	100%	17.024.000,00	100%	61.618.000,00	SEKRETARIAT DESKOR PERUMAHAN DAERAH
4.1.4.1.1.1.3	Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	3. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum yang rusak.	0	0	0	100%	1.251.000,00	100%	1.531.000,00	100%	2.114.000,00	100%	2.118.000,00	100%	2.510.000,00	100%	10.716.000,00	SEKRETARIAT DESKOR PERUMAHAN DAERAH
4.1.4.1.1.1.4	Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	4. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum yang rusak.	0	0	0	100%	18.408.000,00	100%	21.112.621.000,00	100%	21.177.068.000,00	100%	25.475.179.000,00	100%	22.068.820.000,00	100%	117.018.371.000,00	SEKRETARIAT DESKOR PERUMAHAN DAERAH
4.1.4.1.1.2	Program Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Umum	1. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum yang rusak.	0	0	0	100%	682.000.000,00	100%	858.000.000,00	100%	1.275.000.000,00	100%	587.000.000,00	100%	999.000.000,00	100%	4.116.000.000,00	SEKRETARIAT DESKOR PERUMAHAN DAERAH
4.1.4.1.1.2.1	Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	1. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum yang rusak.	0	0	0	100%	12.408.000,00	100%	17.600.000,00	100%	17.600.000,00	100%	17.600.000,00	100%	17.600.000,00	100%	17.600.000,00	SEKRETARIAT DESKOR PERUMAHAN DAERAH
4.1.4.1.1.2.2	Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	2. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum yang rusak.	0	0	0	100%	452.206.000,00	100%	419.600.000,00	100%	547.075.000,00	100%	693.427.000,00	100%	693.427.000,00	100%	2.360.302.000,00	SEKRETARIAT DESKOR PERUMAHAN DAERAH
4.1.4.1.1.2.3	Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	3. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum yang rusak.	0	0	0	100%	116.391.000,00	100%	17.929.000.000,00	100%	19.721.000.000,00	100%	21.675.000.000,00	100%	21.675.000.000,00	100%	91.500.000.000,00	SEKRETARIAT DESKOR PERUMAHAN DAERAH
4.1.4.1.1.2.4	Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	4. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum yang rusak.	0	0	0	100%	1.818.000.000,00	100%	1.803.000.000,00	100%	1.755.000.000,00	100%	1.803.000.000,00	100%	1.518.000.000,00	100%	6.117.000.000,00	SEKRETARIAT DESKOR PERUMAHAN DAERAH
4.1.4.1.1.2.5	Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	5. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum yang rusak.	0	0	0	100%	606.152.000,00	100%	691.137.000,00	100%	691.137.000,00	100%	691.137.000,00	100%	706.152.000,00	100%	3.308.160.000,00	SEKRETARIAT DESKOR PERUMAHAN DAERAH
4.1.4.1.1.2.6	Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	6. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum yang rusak.	0	0	0	100%	109.827.000,00	100%	126.810.000,00	100%	112.391.000,00	100%	146.180.000,00	100%	160.298.000,00	100%	670.000.000,00	SEKRETARIAT DESKOR PERUMAHAN DAERAH
4.1.4.1.1.2.7	Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	7. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum yang rusak.	0	0	0	100%	23.892.074.000,00	100%	25.214.918.000,00	100%	28.208.561.000,00	100%	30.982.438.000,00	100%	34.300.590.000,00	100%	182.758.581.000,00	SEKRETARIAT DESKOR PERUMAHAN DAERAH